



---

## Legal Reasoning Hakim terhadap Penerimaan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian

Sifa Sofiatul Fikriah<sup>1</sup>, Prahasti Suyaman<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [sifasofiatulfikriah@ummi.ac.id](mailto:sifasofiatulfikriah@ummi.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

---

### ABSTRACT

This study examines the legal standing and judges' considerations regarding *testimonium de auditu* testimony in divorce cases at the Sukabumi Religious Court. Using an empirical juridical approach and a case study of Decision No. 738/Pdt.G/2023/PA.Smi, the research finds that while such testimony is generally prohibited under Article 171 HIR, it serves as an exceptional legal presumption (*vermoeden*) in family law. The judge's decision-making process prioritizes substantive justice and the realization of a "broken marriage" status over formal evidence rigidity. Results indicate that *de auditu* testimony is used as corroborative evidence, especially when supported by factual indicators like long-term separation and domestic disharmony.

**Keywords:** Divorce, *Testimonium De Auditu*, Judge's Consideration.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan pertimbangan hakim terhadap saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi. Dengan metode yuridis empiris dan studi kasus Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Smi, ditemukan bahwa meskipun secara normatif dilarang oleh Pasal 171 HIR, kesaksian ini memiliki kedudukan eksepsional sebagai persangkaan hukum dalam perkara keluarga. Hakim menitikberatkan pada keadilan substantif dan fakta broken marriage dibandingkan kekakuan formalitas pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan *de auditu* digunakan sebagai bukti pendukung (*corroborative*) yang diperkuat dengan fakta objektif seperti pisah rumah dalam waktu lama dan ketidakharmonisan yang nyata.

**Kata Kunci:** Perceraian, *Testimonium De Auditu*, Pertimbangan Hakim.

## PENDAHULUAN

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara kodrati tidak dapat terlepas dari potensi perselisihan atau sengketa dalam interaksi kemasyarakatannya yang memerlukan mekanisme penyelesaian otoritatif melalui lembaga peradilan. Perselisihan tersebut sering kali merambah ke ranah domestik, yakni institusi keluarga yang merupakan unit terkecil dalam struktur sosial masyarakat. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata tertentu, terutama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah, berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama]

P[Meskipun tujuan hakiki dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, fakta empiris di Kota Sukabumi menunjukkan realitas yang kontradiktif dengan adanya tren peningkatan angka perceraian yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data statistik yang dihimpun dari Pengadilan Agama Sukabumi, tercatat total sebanyak 2.786 perkara perceraian dalam periode tahun 2023 hingga 2025. Angka ini didominasi oleh perkara Cerai Gugat, yaitu sebanyak 2.343 perkara, yang menunjukkan bahwa inisiatif untuk mengakhiri ikatan perkawinan mayoritas datang dari pihak istri. Fenomena meningkatnya angka litigasi keluarga ini berimplikasi langsung pada kompleksitas tahap pembuktian di persidangan. Dalam konteks ini, hakim memiliki beban moral dan yuridis untuk menemukan kebenaran objektif atau kebenaran materiil melalui pemanfaatan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*).

Persoalan hukum yang krusial mulai muncul ketika para pihak yang berperkara menghadirkan saksi *testimonium de auditu* atau saksi pendengaran ke hadapan persidangan perkara perceraian. Secara normatif-tekstual, Pasal 171 HIR secara tegas melarang penggunaan kesaksian tidak langsung ini karena keterangan yang diberikan tidak didasarkan pada pengetahuan langsung, melainkan dianggap sebagai dugaan, persangkaan, atau sekadar cerita dari pihak ketiga yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Larangan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan objektivitas keterangan agar hakim tidak terjebak dalam opini atau narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara fisik maupun kronologis.

Namun, dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Sukabumi, ditemukan adanya diskrepansi antara aturan normatif dengan realitas putusan. Sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Smi, hakim sering kali menerima kesaksian dari anggota keluarga yang bersifat *de auditu* dan mengonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan untuk membangun keyakinan hukum dalam memutus perkara. Hal ini memicu kebutuhan mendesak untuk menganalisis lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hukum atau *legal reasoning* yang digunakan oleh majelis hakim dalam menilai keabsahan serta kekuatan pembuktian saksi tersebut di tengah kekakuan teks undang-undang yang

---

ada. Ketegangan antara kepastian hukum (*certainty*) dan keadilan materiil (*justice*) dalam ruang privat menjadi titik sentral yang memerlukan kajian akademik mendalam.

Penelitian mengenai saksi *testimonium de auditu* sebenarnya telah dikaji dalam berbagai perspektif oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk memberikan gambaran peta pemikiran hukum: Iklil (2024) dalam studinya menemukan bahwa saksi *de auditu* dapat diterima di Pengadilan Agama jika dikonstruksikan sebagai persangkaan hakim dan memiliki relevansi teologis dengan konsep *syahadah istifadhah* dalam khazanah hukum Islam; Farhan (2022) menegaskan bahwa dalam perkara *syiqaq* (perselisihan tajam), hakim memiliki diskresi luas untuk menerima saksi pendengaran demi menemukan fakta hukum mengenai ketidakharmonisan rumah tangga yang sulit dibuktikan oleh saksi luar; Fadhilah (2020) menyoroti adanya dualisme atau ambivalensi sikap hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh, di mana terdapat perbedaan mencolok antara penerimaan saksi di tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan hukum dengan penolakan saksi tersebut di tingkat banding oleh hakim tinggi; Masfufah (2023) menyimpulkan bahwa penggunaan saksi *de auditu* merupakan konsekuensi logis dari sulitnya pembuktian di ranah domestik, asalkan saksi tersebut memiliki keterkaitan logis yang kuat dengan dalil-dalil gugatan yang diajukan.; Makinara dkk. (2020) memberikan landasan teologis dengan menekankan penggunaan saksi ini melalui prinsip *Maslahah Mursalah*, yakni demi mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi para pihak jika pernikahan yang sudah rusak dipaksakan untuk terus berlanjut.

Meskipun tema kesaksian *testimonium de auditu* telah banyak dikaji, penelitian yang secara spesifik membedah fenomena ini di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi dengan mengintegrasikan dinamika data statistik perkara terbaru yang meningkat tajam hingga awal tahun 2026 belum ditemukan secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana hakim melakukan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna menyeimbangkan keterbatasan formil alat bukti dengan kebutuhan akan keadilan materiil bagi para pencari keadilan di Sukabumi. Orisinalitas penelitian ini terletak pada analisis kualitatif yang mendalam terhadap Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Smi sebagai studi kasus utama guna melihat bagaimana teori hukum diaplikasikan dalam praktik nyata.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penelitian dengan judul "Legal Reasoning Hakim terhadap Penerimaan Saksi Testimonium De Auditum dalam Perkara Perceraian" menjadi sangat penting dan relevan untuk dibahas. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat akademik, tetapi juga untuk mengungkap bagaimana alur logika dan penalaran hukum yang digunakan hakim dalam mendobrak kekakuan aturan normatif Pasal 171 HIR demi mewujudkan keadilan materiil. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara perdata di Indonesia serta memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum dalam memahami dinamika pembuktian di lingkungan peradilan agama demi mewujudkan keadilan yang substantif.

---

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empirical juridical approach*). Fokus utama adalah membedah secara faktual penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Sukabumi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim dan observasi langsung terhadap proses pembuktian. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap salinan Putusan Nomor 738/ Pdt.G/2023/PA.Smi guna menelaah legal reasoning hakim dalam menetapkan nilai kekuatan pembuktian saksi tersebut secara kualitatif. Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, yang menitikberatkan pada penyusunan uraian deskriptif dan penjelasan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Sukabumi menunjukkan bahwa dalam praktik persidangan, hakim masih sangat sering menjumpai penggunaan saksi *testimonium de auditu*, terutama dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik ruang lingkup privat. Perkara perceraian secara alamiah merupakan sengketa yang terjadi di balik pintu tertutup, di mana peristiwa-peristiwa pemicu konflik seperti pertengkaran mulut, pengabaian kewajiban, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jarang sekali disaksikan oleh masyarakat umum atau pihak luar. Data lapangan yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Sukabumi, serta observasi dokumen terhadap Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Smi, mengungkapkan dinamika yang sangat menarik dalam proses pembuktian.

Secara normatif, Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata membatasi alat bukti secara limitatif pada lima jenis: bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Namun, dalam realitasnya, saksi *de auditu* tetap diberikan ruang konstitusional dan prosedural sebagai bagian dari persangkaan hakim guna menemukan kebenaran materiil. Peneliti menemukan bahwa kesulitan menghadirkan saksi yang melihat langsung (*eye witness*) secara konsisten menjadi hambatan teknis utama bagi para pencari keadilan. Hal ini disebabkan karena perselisihan rumah tangga umumnya terjadi dalam ruang domestik yang kedap dari pengamatan pihak ketiga. Jika hakim memaksakan kriteria saksi harus melihat langsung peristiwa pertengkaran secara fisik, maka mayoritas gugatan perceraian akan kandas karena kekurangan bukti, yang justru akan menjauhkan pengadilan dari fungsinya sebagai pemberi solusi hukum.

*Legal reasoning* atau penalaran hukum hakim terhadap penerimaan saksi ini didasarkan pada alur logika bahwa meskipun seorang saksi tidak melihat secara fisik saat peristiwa pertengkaran terjadi, kesaksiannya terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dari pertengkaran tersebut memiliki nilai signifikansi hukum yang tinggi. Hakim tidak lagi hanya terpaku pada "apa yang dilihat saat kejadian", tetapi meluas pada "fakta-fakta objektif yang diketahui saksi sebagai dampak dari kejadian tersebut".

---

Hakim menilai bahwa fakta-fakta seperti pisah tempat tinggal dalam durasi yang lama—misalnya selama tiga hingga empat tahun—merupakan indikator empiris yang tak terbantahkan mengenai adanya keretakan rumah tangga yang tidak lagi dapat dipulihkan (*broken marriage*). Dalam konteks ini, saksi yang hanya mendengar cerita tentang pertengkaran (*de auditu*) namun melihat sendiri bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak lagi dinafkahi, memberikan keterangan yang saling menguatkan. Secara rasional, pasangan yang tidak memiliki masalah serius tidak akan berpisah rumah dalam jangka waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, kesaksian *de auditu* mengenai penyebab konflik dianggap logis karena bersesuaian dengan fakta perpisahan fisik yang disaksikan langsung oleh saksi tersebut.

Dalam perkara yang diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Termohon), seperti pada Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Smi, hakim menggunakan penalaran bahwa ketidakhadiran tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat. Ketika Termohon tidak hadir untuk memberikan bantahan, maka keterangan saksi *de auditu* yang diajukan oleh Penggugat berfungsi sebagai penguat (*corroborative evidence*) untuk melengkapi keyakinan hakim. Hakim tidak secara serta-merta mengesampingkan syarat saksi harus melihat sendiri sebagaimana amanat Pasal 171 HIR, namun hakim melakukan perluasan makna melalui metode interpretasi sistematis agar hukum tetap dapat memberikan jalan keluar bagi kebuntuan sengketa di tengah masyarakat.

Secara yuridis-dogmatis, penalaran hakim di Pengadilan Agama Sukabumi memiliki landasan kuat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959. Yurisprudensi ini secara eksplisit menetapkan bahwa meskipun *testimonium de auditu* bukan bukti langsung, ia dapat digunakan sebagai dasar persangkaan. Hakim memposisikan kesaksian ini sebagai *circumstantial evidence* (bukti tidak langsung) yang keterangannya harus memenuhi asas konkordansi atau saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya.

Dalam perspektif hukum Islam, *legal reasoning* ini memperoleh pembenaran teologis melalui konsep *syahadah al-istifadhah* sebagaimana dikemukakan oleh ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Konsep ini memperbolehkan hakim mendasarkan putusannya pada kabar yang telah tersebar luas dan diyakini kebenarannya di masyarakat (*istifadhah*) jika fakta tersebut memang sulit dibuktikan dengan saksi mata langsung. Dalam perkara perceraian, kesaksian keluarga tentang hancurnya rumah tangga seseorang sering kali sudah menjadi rahasia umum di lingkungan terdekat mereka. Mengadopsi prinsip ini dalam peradilan modern bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar dan memastikan tegaknya keadilan substantif di tengah sulitnya mencari bukti primer dalam peristiwa domestik.

Analisis peneliti menyimpulkan bahwa praktik penggunaan saksi *de auditu* di Pengadilan Agama Sukabumi merupakan wujud nyata dari fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Hakim tidak bertindak sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang kaku, melainkan sebagai pemberi keadilan yang aktif melakukan konstruksi hukum.

Hakim memberikan bobot kekuatan pembuktian pada saksi ini bukan sebagai alat bukti utama yang berdiri sendiri, melainkan sebagai elemen pendukung dalam bangunan argumentasi hukum yang utuh. Apabila keterangan saksi *de auditu* didukung oleh bukti-bukti lain, nilai pembuktiannya menjadi sempurna. Dalam kasus yang diteliti, dukungan tersebut meliputi: Bukti Surat, adanya laporan polisi terkait KDRT atau surat pernyataan damai yang menunjukkan pernah terjadi konflik; Pengakuan Pihak, baik pengakuan langsung maupun pengakuan diam-diam melalui ketidakhadiran di sidang.; Kesesuaian Fakta, keterangan saksi mengenai alasan perceraian (seperti adanya wanita idaman lain atau kurangnya nafkah) selaras dengan fakta fisik perpisahan rumah tangga.

Dengan demikian, *legal reasoning* hakim terhadap saksi *testimonium de auditu* bukan merupakan upaya pengabaian terhadap hukum acara perdata, melainkan sebuah instrumen metodologis untuk membangun keyakinan objektif guna menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para pihak yang rumah tangganya secara *de facto* telah hancur (*broken marriage*). Praktik ini menjamin bahwa pengadilan tidak hanya menjadi lembaga formalitas prosedural yang terjebak dalam teks, tetapi benar-benar mampu menangkap realitas sosial dan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dalam ikatan perkawinan.

Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi lebih menitikberatkan pada tujuan akhir hukum, yakni kemaslahatan. Jika rumah tangga sudah nyata-nyata pecah dan hanya menyisakan penderitaan bagi salah satu pihak, maka mempertahankan ikatan tersebut hanya karena alasan kekurangan saksi mata langsung dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penerimaan saksi *de auditu* sebagai persangkaan adalah jembatan hukum yang sangat krusial dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia. Penemuan hukum ini memastikan bahwa hukum tetap hidup dan relevan dalam menjawab tantangan zaman serta kebutuhan sosiologis masyarakat Sukabumi.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama Sukabumi dalam menerima saksi *testimonium de auditu* didasarkan pada konstruksi persangkaan hakim yang merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Sip/1959. Hakim tidak memposisikan kesaksian ini sebagai alat bukti utama, melainkan sebagai instrumen untuk mengungkap fakta objektif seperti durasi pisah tempat tinggal dan kegagalan perdamaian yang menjadi akibat nyata dari perselisihan di ruang privat. Penalaran ini secara konseptual selaras dengan prinsip *syahadah al-istifadhah* dalam hukum Islam, di mana keterangan saksi yang saling bersesuaian digunakan untuk membangun keyakinan hakim guna memutus perkara perceraian secara adil ketika bukti primer sulit ditemukan.

Secara praktis, penggunaan saksi pendengaran ini menjadi solusi atas kebuntuan pembuktian pada ranah domestik, namun tetap memerlukan dukungan alat bukti lain agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peneliti merekomendasikan agar hakim tetap menjaga batasan ketat dalam menilai kesesuaian keterangan saksi demi menjamin kepastian hukum dan mencegah

---

subjektivitas yang berlebihan. Untuk pengembangan keilmuan, disarankan adanya penelitian lanjutan mengenai integrasi bukti digital sebagai penguat saksi *de auditu* guna memodernisasi proses pembuktian di lingkungan Peradilan Agama.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Apresiasi secara khusus disampaikan kepada jajaran hakim dan staf Pengadilan Agama Sukabumi atas izin serta bantuannya dalam penyediaan data lapangan. Terima kasih juga ditujukan kepada keluarga, rekan sejawat, dan pihak-pihak yang telah membantu selama proses pengambilan data dan penyusunan draf. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada redaksi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Dita Ayu Saputri, dkk. (2025). "Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditudo Dalam Kasus Perceraian Rumah Tangga di Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor: 413/Pdt.G/2023/PN Smg)", *Rio Law Journal*, 1(2).
- Faizatul Masfufah. (2023). "Unsur Testimonium De Auditudo Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Ihdi Karim Makinara, dkk. (2020). "Saksi Testimonium De Auditudo dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2).
- Ramdani Wahyu S. (2014). "Kekuatan Pembuktian Testimonium de Auditudo dalam Perkara Perceraian", *Jurnal Yudisial*, 7(2).
- Harahap, Yahya. (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siddiq, Achmad. dkk. (2025). *Hukum Keluarga Islam Sebuah Pengantar*. Sukabumi: HN Publishing.
- Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.